

HARAP KEMBALI
SEBELAH SIKEL BERGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER. UND. NO. 100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 1969.

TENTANG

SEBUTAN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG
DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa imbangan antara upaya dan tudjuan yang dapat
mendjamin hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas
pokok Kepolisian Negara perlu diserasikan ;
2. bahwa oleh karena Keputusan Presiden Republik Indone-
sia No. 290 tahun 1964 (disempurnakan) tentang Penegas-
an kedudukan, tugas dan tanggung-djawab Angkatan Kepo-
lisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Ber-
sendjata perlu disesuaikan dengan proses perkembangan
Angkatan Bersendjata, sehingga untuk memberikan ruang
gerak yang tjukup bagi usaha pengerasian yang dimaksud
pada angka 1 diatas maka Keputusan itu perlu ditjabut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN. Tahun 1961 No.
245; TLN. No. 2289) tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kepolisian Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun
1967 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171
tahun 1967.
- Mendengar : Menteri Pertahanan-Kesamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : MENJABUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 290
TAHUN 1964 (DISEMPURNAKAN).

KEDUA : ...

KEDUA

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEBUTAN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEMERAHAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi kedudukannya sebagai Angkatan Bersendjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN. Tahun 1961 No. 245 ; TLN. No. 2289), digunakan kembali sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di singkat Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik dalam Departemen Pertahanan-Kemerahan.

Pasal 2.

Kedudukan induk, segala hal ihwal mengenai personil, material, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas bagi Kepolisian Republik Indonesia diatur setjara umum dan terintegrasikan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 3.

Keolisian Republik Indonesia adalah sederajat dengan Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai unsur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 4.

Dalam kedudukannya tersebut dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini, Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung-jawab sebagai alat Negara penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-undang Pokok Kepolisian Negara" serta dalam bidang keharyaan sebagai kekuatan sosial-politik.

Pasal 5.

Pasal 5.

Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memegang pimpinan teknis dan pengendalian Kepolisian Republik Indonesia serta bertanggung-djawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1969.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 27 Djuni 1969. -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SOEHARTO

DJEDERAL - TNI.